



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. ( 0778 ) 467631, 467632 Fax. ( 0778 ) 467648  
Http: [www.skpd.batamkota.go.id](http://www.skpd.batamkota.go.id) E-mail : [setdprd@batamkota.go.id](mailto:setdprd@batamkota.go.id)

B A T A M

Kode Pos : 29432

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR : 04 /KPTS/170/II/2021

### TENTANG

### PERUBAHAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Perubahan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Pembangunan Insfrastruktur Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  2. Keputusan Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 tanggal 04 Februari 2021;


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Pembangunan Infrastruktur Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.


- KEDUA** : Perubahan Keanggotaan Pansus sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu **Sdr. Hendra Asman, SH., MH** menggantikan Sdr. Muhammad Yunus Muda, SE.
- KETIGA** : Keputusan DPRD Kota Batam Nomor : 40/KPTS/170/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Pembentukan Pansus Pembahasan Ranperda Pembangunan Infrastruktur Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang tidak diubah, dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Batam.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 04 Februari 2021

**WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BATAM,**



**RUSLAN M. ALI WASYIM**

PARAF HIERARKHIS		
SEKWAN	: ASPAWI MANGALI	
KABAG	: TAUFIK, AP	
KASUBBAG	: RAHMA UTAMY, SH	